

**TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH  
BENDAHARAWAN ATAS PENGADAAN BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MAKASSAR**

Muhammad Faris Khuzaimah  
faris.khuzaimah@gmail.com  
**Politeknik Bosowa**

Nurul Afifah  
nurul.afifah@politeknikbosowa.ac.id  
**Politeknik Bosowa**

Veronika Sari Den Ka  
veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id  
**Politeknik Bosowa**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerapan pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Pendidikan Kota Makassar berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari dokumentasi dan wawancara langsung dengan Bendahara Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Bidang Akuntansi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 22 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu tarif yang dikenakan sebesar 1,5% dari suatu dasar pengenaan pajak dan penyetoran dilakukan pada hari yang sama pada saat pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Namun Bendaharawan Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak melaksanakan pelaporan dan menyampaikan SPT masa PPh Pasal 22 sesuai dengan Undang- Undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 karena bagi bendahara pembayaran atas PPh Pasal 22 melalui sistem e-billing dinilai telah cukup dan tidak perlu lagi untuk melakukan pelaporan PPh Pasal 22.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, PPh 22, Pengadaan Barang.

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the procedures for implementing income tax article 22 at the Makassar City Department of Education based on tax regulations in Indonesia. This research used Descriptive Qualitative approach with data collection techniques are documentation and direct interviews with the treasurers of Makassar City Education Office, Head of Planning and Reporting Subdivision of the Makassar City Education Office and Employees of Makassar City's Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Accounting Division. The results of the study indicated that the calculation and payment of PPh Article 22 was in accordance with the tax rate at 1.5% of tax basis and the deposit is made on the same day as the payment for the delivery of goods. But, the treasurer of the Makassar City Education Agency does not carry out reporting and submit periodic SPT PPh Article 22 in accordance with Law No. 36 of 2008 and the Minister of Finance Regulation No. 34 / PMK.010 / 2017 because for the treasurer, payment of PPh Article 22 through the e-billing system is deemed sufficient and there is no need to report PPh Article 22.*

**Keywords:** Income Tax, PPh 22, Procurement.

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, salah satunya melalui anggaran pendidikan yang ideal.

Berdasarkan Kemdikbud (2019) Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Persentase anggaran pendidikan tersebut adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total alokasi anggaran belanja negara.

Berdasarkan data Kemenkeu (2019) diketahui bahwa pada tahun 2019, jumlah Penerimaan Pajak sebesar 1,786,4 T yang bersumber dari Kepabean dan Cukai sebesar 208,8 T dan Penerimaan Pajak sebesar 1,577,6 T dan penerimaan bukan pajak sebesar 378,3 T. Bersumber pada keseluruhan kekayaan Negara tersebut maka dalam Pidato Presiden Republik Indonesia mengenai Nota Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 menyebutkan anggaran pendidikan pada tahun 2020 sebesar Rp 505,8 triliun. Angka ini hanya meningkat 2,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 492,5 triliun. Padahal, peningkatan anggaran pendidikan pada tahun 2019 mencapai 11,3%. Meskipun kenaikannya tidak setinggi sebelumnya, alokasi anggaran pendidikan tetap dipertahankan pada 20% dari total belanja negara 2020 yang sebesar Rp 2.528,8 triliun.

Besaran anggaran tersebut tentunya merupakan potensi penerimaan Pajak PPh Pasal 22 khususnya dari penyaluran anggaran melalui pembelian barang, oleh karena itu maka Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kesadaran dan ketaatan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan turut menjamin keberlangsungan dana APBN dan/atau APBD yang akan digunakan untuk kegiatan pendidikan.

Tabel 1

Realisasi PPh Pasal 22 Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019

Masa Pajak	Pembayaran PPh Pasal 22
Januari	Rp -
Februari	Rp -
Maret	Rp -
April	Rp 573.280
Mei	Rp 1.114.579
Juni	Rp 1.449.827
Juli	Rp 676.241
Agustus	Rp 4.168.437
September	Rp 3.937.552
Oktober	Rp 4.228.585
November	Rp -
Desember	Rp 4.365.975

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar (data diolah tahun 2019)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa pada beberapa periode Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak melakukan penyaluran anggaran melalui pengadaan barang yang dikenakan PPh Pasal 22. Maka dari itu, penulis perlu menganalisis penerapan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang diterapkan oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan Kota Makassar sehingga peneliti mengangkat judul “Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawanatas Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Kota Makassar”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan pajak penghasilan pasal 22 oleh Bendaharawan atas pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Kota Makassar?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan pasal 22 oleh Bendaharawan atas pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Kota Makassar.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**


Intan (2016) dengan judul “insentif Pajak Penghasilan Pada Lembaga Pendidikan”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui insentif Pajak Penghasilan Pada Lembaga Pendidikan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi pendidikan memiliki peran untuk mewujudkan visi misi dan tujuan sistem pendidikan nasional. Karena itu,

lembaga harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah melalui kebijakan publik. Selain menganggarkan 20% dari nasional anggaran di bidang pendidikan, memberikan insentif pajak kepada lembaga pendidikan adalah udara segar untuk kemajuan program pendidikan di Indonesia. Dengan fasilitas seperti insentif atau pengurangan pajak atau pembebasan pajak, fasilitas pemerintah berharap bahwa Lembaga Pendidikan akan mengembangkan pendidikan dan proses pembelajaran sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas siswa dan sumber daya manusia di Indonesia pada umumnya.

Mufarokhah, dkk (2018) dengan judul “Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara”. Tujuan yaitu untuk mengetahui cara menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 tentang pengadaan barang dikantorBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Utara.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak pertambahan nilai dikenakan tarif 10% dan untuk pajak penghasilan pasal 22 dibebankan tarif 1,5% kemudian diseter menggunakan kode tagihan ke Bank BNI. Perhitungan PPN dan PPh pasal 22 tahun 2017 di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi masih ada beberapa perhitungan Perhitungan dan Penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotamobagu”. Tujuan adalah untuk

mengetahui kesesuaian perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN kotamobagu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Hasil penelitian menemukan bahwa KPPN di Kota Kotamobagu dalam PPh pasal 22 sesuai dan beberapa tidak sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. Adapun roadmap penelitian yang menunjukkan dasar hukum dan referensi serta aktivitas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1 Road Map Penelitian

## TEORI DASAR

### Konsep Umum Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pemerintah RI, 2013)

### Pajak Penghasilan

Menurut TMBooks (2019:2) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

### Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut TMBooks (2019:346) Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak atas kegiatan di bidang impor barang; ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam; dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

### Pemungut dan Objek Pemungutan PPh Pasal 22

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:

- 1) Impor barang; dan
- 2) Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya.

b. Bendahara pemerintah dan Kuasa

- Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga- lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
  - d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
  - e. Badan Usaha tertentu meliputi:
    - 1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
    - 2) Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
    - 3) Badan Usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara.
  - f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan

hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;

- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;

### **Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang dibiayai Oleh APBN/APBD**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, tarif yang berlaku dalam pemungutan PPh Pasal

22 atas pembelian barang yang dibiayai oleh APBN/APBD yaitu  $1,5\% \times$  Harga pembelian (Tidak termasuk PPN). Apabila Wajib pajak penerima penghasilan (rekanan) tidak memiliki NPWP maka tarifnya  $100\%$  lebih tinggi dari tarif sebenarnya, yaitu:  $3\% \times$  Harga Pembelian (Tidak termasuk PPN).

### **Pemungutan PPh Pasal 22 yang Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22**

Pemungutan PPh Pasal 22 yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 3 adalah:

- a. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah atau lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi

- yang nilai sebenarnya lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, gas, listrik, air dan benda-benda pos.
  - c. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Waktu dan Lokasi

##### Penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini selama lima bulan, yaitu bulan pada bulan Maret hingga Juli 2020. Penelitian akan dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Jl. Anggrek No. 2, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

##### Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.  
Data kualitatif menurut (Sugiyono, 2017) adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar.  
Data kuantitatif menurut Sugiyono (2017) adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.
- b. Sumber Data terbagi menjadi 2 yaitu :  
Data primer menurut Sugiyono (2017) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan Bendahara Dinas Pendidikan Kota Makassar mengenai perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 22.  
Data Sekunder adalah sumber

data Data sekunder menurut Sugiyono (2017) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, berupa gambaran umum perusahaan serta pembayaran pajak penghasilan Pasal 22 pada dokumen Bendahara Dinas Pendidikan Kota Makassar.

#### Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bungin (2015) menyatakan bahwa analisis data deskriptif kualitatif adalah teknik analisis yang menggunakan kata yang diperluas atau dideskripsikan. Dalam penelitian ini analisis data akan menggambarkan kesesuaian antara regulasi pemotongan pajak penghasilan Pasal 22 dengan mekanisme dan besaran pemotongan pajak yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang telah dikemukakan oleh Bungin yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data (*Data Collection*), merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
- b. Reduksi Data (*Data Reduction*), Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat

gugus- gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

c. Penyajian Data, adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclution Drawing and Verification*), Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar berdiri sejak perubahan Undang-Undang Pemerintah Otonomi Daerah Kota tahun 2002. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah peralihan dari Kantor Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar yang awalnya adalah Organisasi Vertikal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.

#### Alur Pengadaan Barang

Pengadaan barang umumnya dilakukan oleh masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan Kota Makassar. Semua pengadaan barang tersebut menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Kekayaan Daerah (SIMBAKDA).

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang mekanisme pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2 Alur Pengadaan Barang

SIMBAKDA merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengelola secara sistematis barang dan aset daerah dari mulai perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemindahtanganan, pembiayaan, serta tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan hasil wawancara oleh

Bapak Fuad selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Makassar dijelaskan bahwa:

“Dokumen Pencairan dibuat oleh staf Pejabat pelaksana teknis kegiatan pada aplikasi SIMBAKDA, dokumen pencairan yang telah dibuat pada aplikasi simbakda selanjutnya akan diperhadapkan ke Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk dipelajari, klarifikasi serta disetujui apabila dokumen pencairan tersebut telah benar. Tahap berikutnya, dokumen tersebut akan diserahkan ke Bendahara Bidang untuk setuju oleh Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)” (Wawancara dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Makassar, tanggal 13 April 2020)

Pada Kesempatan yang sama di Dinas Pendidikan Kota Makassar Bapak Fuad juga Menerangkan bahwa:

“Dokumen yang telah disetujui oleh Kepala Bidang akan diajukan ke Keuangan atau Kepala Sub Bagian keuangan untuk pengajuan pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Elektronik (e-billing), Setelah SPM dan *e-billing* terbit maka akan diserahkan ke Kepala Dinas untuk disetujui. Setelah itu dokumen akan dikembalikan ke Keuangan dan masing-masing staf PPTK yang bersangkutan untuk diarsip sebelum dokumen tersebut dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD”.

Surat Perintah Pencairan Dana atau yang disingkat SP2D adalah surat perintah yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang

ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan diterima oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). Surat Perintah Pencairan Dana yang telah diterbitkan akan dikirim beserta dengan Berkas Pendukung ke Kasda Tingkat II.

SP2D yang tangani oleh Kasda Tingkat II merupakan SP2D yang diterbitkan dibawah Kas Daerah Pemerintah Kota. Oleh karenanya Bapak Fuad selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Menerangkan bahwa:

“SP2D tersebut akan melalui tahap verifikasi oleh Kasda Tingkat II, Selanjutnya dokumen SP2D akan diserahkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar untuk teknis operasional pencairan seperti pelimpahan kas ke rekening rekanan serta pelimpahan kas yang menunjukkan potongan pajak atas suatu pencairan dana berdasarkan *e-billing* ke kas Negara”.

Berikut ini adalah hasil pembahasan mengenai Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Makassar.

### **Prosedur dan Analisis Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang**

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Bapak Ardiansyah selaku Bendahara pada Dinas Pendidikan Kota Makassar menjelaskan bahwa:

“Rekanan Dinas Pendidikan Kota Makassar yang menjadi penyedia barang merupakan pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikenakan adalah sebesar 1,5% dari DPP atau harga beli sebelum pajak” (Wawancara

dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Makassar, tanggal 3 Juli 2020)

Adapun prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2  
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22  
Dinas Pendidikan Kota Makassar  
(dalam rupiah)

Masa Pajak	DPP	Tarif	Pajak Terutang
Januari	0	1,5%	0
Februari	0	1,5%	0
Maret	0	1,5%	0
April	38.218.636	1,5%	573.280
Mei	74.305.273	1,5%	1.114.579
Juni	96.655.109	1,5%	1.449.827
Juli	45.082.727	1,5%	676.241
Agustus	277.895.767	1,5%	4.168.437
September	262.503.484	1,5%	3.937.552
Oktober	281.905.638	1,5%	4.228.585
November	0	1,5%	0
Desember	291.065.010	1,5%	4.365.975
<b>Jumlah</b>	<b>1.367.631.644</b>	<b>1,5%</b>	<b>20.514.475</b>

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan wawancara dan tabel 2 menunjukkan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan menggunakan tarif 1,5% yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Adapun Dasar Pengenaan Pajak yang terdapat pada tabel 2 merupakan hasil rekapitulasi atas beberapa transaksi yang terdapat pada Buku Kas Umum Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Berikut ini adalah tabel hasil analisis perhitungan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar selama tahun 2019 :

Tabel 3  
Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan  
Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada

Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun  
2019 (dalam rupiah)

Masa Pajak	Perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendidikan	Nilai Kekurangan Pembayaran Pajak	Nilai Kelebihan Pembayaran Pajak	Transaksi yang seharusnya Tidak Dikenakan PPh Pasal 22	Salah Nilai Pajak
	A	B	C	D	E (A+B-C-D)
JANUARI	0	0	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0	0	0
MARET	0	0	0	0	0
APRIL	573.280	0	0	0	573.280
MEI	1.114.579	0	0	56.610	1.057.969
JUNI	1.449.827	0	0	0	1.449.827
JULI	676.241	0	0	0	676.241
AGUSTUS	4.168.437	0	0	0	4.168.437
SEPTEMBER	3.937.552	0	9.500	71.900	3.856.152
OKTOBER	4.228.585	0	62.260	27.813	4.138.512
NOVEMBER	0	0	0	0	0
DESEMBER	4.365.975	1.222	0	110.697	4.256.500
<b>Jumlah</b>	<b>20.514.475</b>	<b>1.222</b>	<b>71.760</b>	<b>267.020</b>	<b>20.176.916</b>

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan analisa perhitungan yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dari tabel tersebut menunjukkan selisih yang terjadi pada perhitungan yang disajikan di tabel 2.

Bapak Wahyu selaku Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Bidang Akuntansi menjelaskan bahwa: “Adanya perbedaan nominal pembayaran

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) salah satunya karena mengikuti pembulatan sesuai dengan sistem yang digunakan pada saat penginputan dan Tidak adanya transaksi Pengadaan barang atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 tahun 2019 pada bulan Januari-Maret itu bisa saja terjadi dan diwajibkan dalam pemerintahan karena pada saat tutup buku di bulan desember semua kegiatan akan terealisasi dan semua anggaran telah disetorkan sebelum per tanggal 01 Januari 2019 yang membuat uang persediaan berada pada posisi 0,- di awal tahun, sedangkan untuk mengisi kembali uang persediaan memerlukan proses yang panjang dan rata-rata uang persediaan akan cair pada bulan Maret atau April". (Wawancara dilakukan di BPKAD Kota Makassar Tanggal 10 Juli 2020).

Adapun hasil analisa perhitungan yang terdapat pada tabel 3 diantaranya adalah adanya kekurangan pembayaran pajak dihitung berdasarkan transaksi pada Buku Kas Umum dari pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar di bulan Desember 2019 sebesar Rp. 1.222, kelebihan pembayaran pajak dihitung berdasarkan transaksi pada Buku Kas Umum dari pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar di bulan September sampai dengan Oktober 2019 sebesar Rp. 71.760 dan terdapat pula beberapa transaksi pada Buku Kas Umum yang seharusnya tidak dikenakan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.010/2017 pada bulan Mei, September, Oktober dan Desember 2019 sebesar Rp. 267.020.

Adanya perbedaan perhitungan tersebut membuat perhitungan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar menjadi

selisih lebih bayar pajak sebesar Rp. 337.558. Selisih tersebut didapatkan dari pengurangan antara jumlah perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar sebesar Rp. 20.514.475 dengan Jumlah selisih nilai pajak atas kekurangan dan kelebihan pembayaran dan transaksi yang termasuk ke dalam pengecualian sebesar Rp. 20.176.916.

### **Prosedur Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang**

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dijelaskan oleh Bapak Ardiansyah selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kota Makassar bahwa:

"Penyetoran pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan Kota Makassar dilakukan pada hari yang sama pada saat setelah operasional pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilakukan oleh pihak Bank Pembangunan Daerah Sulselbar dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak lagi menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam menyetorkan pajaknya, akan tetapi telah digantikan dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2)" (Wawancara dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Makassar, tanggal 3 Juli 2020) Adapun prosedur penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar, yaitu :

*e-billing*

Pendidikan Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4  
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019

Masa Pajak	Tanggal	DPP (Rp)	PPh Pasal 22 terutang (Rp)	Tanggal Penyetoran
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	22-04-2019	38.218.636	573.280	22-04-2019
Mei	21-05-2019	7.434.910	111.524	21-05-2019
	21-05-2019	4.591.818	68.877	21-05-2019
	21-05-2019	1.811.273	27.169	21-05-2019
	23-05-2019	1.962.727	29.441	23-05-2019
	29-05-2019	17.063.636	255.955	29-05-2019
	29-05-2019	11.219.455	168.292	29-05-2019
	29-05-2019	20.086.909	301.304	29-05-2019
	29-05-2019	10.134.545	152.018	29-05-2019
Juni	28-06-2019	3.871.818	58.077	28-06-2019
	28-06-2019	26.081.364	391.220	28-06-2019

Gambar 3 Bagan Alir  
Peyetoran Pajak Penghasilan  
Pasal 22

Menurut Kemenkeu (2016) Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua atau yang sering disingkat (MPN G2) adalah sebuah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik sendiri adalah surat setoran yang berdasarkan pada sistem billing. Sebelum Bendahara menyetorkan pajak terutang, terlebih dahulu bendahara mengisi beberapa data pada Surat Setoran Elektronik yang pengisiannya kurang lebih sama dengan pengisian SSP. Kemudian, bendahara mencetak kode *billing* untuk digunakan pada saat pembayaran di Bank Pembangunan Daerah Sulselbar. Pihak penyetor pajak akan menerima bukti pembayaran pajak yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti penyetoran pajak yang valid. PPh Pasal 22 yang disetorkan beserta dengan tanggal penyetoran yang dilakukan oleh Bendaharawan Dinas

			9
28-06-2019	23.305.273	349.579	28-06-2019
28-06-2019	2.362.473	35.437	28-06-2019
28-06-2019	4.044.545	60.668	28-06-2019
28-06-2019	6.718.182	100.773	28-06-2019
28-06-2019	4.685.000	70.275	28-06-2019
28-06-2019	3.128.727	46.931	28-06-2019
28-06-2019	7.185.000	107.775	28-06-2019
28-06-2019	4.363.636	65.455	28-06-2019
28-06-2019	10.909.091	163.636	28-06-2019
Juli	18-07-2019	9.418.182	141.273
	23-07-2019	17.672.727	265.091
	23-07-2019	9.100.000	136.500
	23-07-2019	8.891.818	133.377
	07-08-2019	43.473.637	652.105
	07-08-2019	26.764.727	401.471
Agustus	07-08-2019	2.374.255	35.614

			9
07-08-2019	2.263.182	33.948	07-08-2019
07-08-2019	2.168.182	32.523	07-08-2019
07-08-2019	4.675.055	70.126	07-08-2019
07-08-2019	28.636.364	429.545	07-08-2019
08-08-2019	10.909.091	163.636	08-08-2019
20-08-2019	3.277.273	49.159	20-08-2019
20-08-2019	3.620.000	54.300	20-08-2019
20-08-2019	2.244.364	33.665	20-08-2019
26-08-2019	27.037.091	405.556	26-08-2019
26-08-2019	12.727.273	190.909	26-08-2019
26-08-2019	8.045.455	120.682	26-08-2019
26-08-2019	14.545.455	218.182	26-08-2019
26-08-2019	3.978.000	59.670	26-08-2019
26-08-2019	5.318.182	79.773	26-08-2019
26-08-2019	7.154.545	107.318	26-08-2019
26-08-2019	12.560.909	188.414	26-08-2019

			9
26-08-2019	18.554.545	278.318	26-08-2019
26-08-2019	37.568.182	563.523	26-08-2019

Masa Pajak	Tanggal	DPP (Rp)	PPh Pasal 22 terutang (Rp)	Tanggal Penyetoran
September	05-09-2019	4.186.364	62.795	05-09-2019
	05-09-2019	5.032.727	75.491	05-09-2019
	05-09-2019	1.941.527	29.123	05-09-2019
	05-09-2019	11.328.000	169.920	05-09-2019
	05-09-2019	4.751.055	71.266	05-09-2019
	05-09-2019	3.386.364	50.795	05-09-2019
	05-09-2019	4.895.155	73.427	05-09-2019
	05-09-2019	951.818	14.277	05-09-2019
	05-09-2019	3.193.273	47.899	05-09-2019
	05-	37.078.	556.1	05-

09-2019	727	81	09-2019
05-09-2019	12.727.273	190.909	05-09-2019
30-09-2019	8.900.000	133.500	30-09-2019
30-09-2019	8.453.636	126.805	30-09-2019
30-09-2019	17.538.182	263.073	30-09-2019
30-09-2019	12.046.364	180.695	30-09-2019
30-09-2019	10.287.273	154.309	30-09-2019
30-09-2019	2.607.273	39.109	30-09-2019
30-09-2019	16.982.727	254.741	30-09-2019
30-09-2019	2.945.455	44.182	30-09-2019
30-09-2019	17.512.145	262.682	30-09-2019
30-09-2019	1.900.000	28.500	30-09-2019
30-09-2019	6.590.909	98.864	30-09-2019
30-	6.590.9	98.86	30-

	09-2019	09	4	09-2019		10-2019	64	5	10-2019
	30-09-2019	9.090.909	136.364	30-09-2019		28-10-2019	38.181.818	572.727	28-10-2019
	30-09-2019	3.181.818	47.727	30-09-2019		28-10-2019	28.636.364	429.545	28-10-2019
	30-09-2019	6.688.182	100.323	30-09-2019		28-10-2019	43.909.091	658.636	28-10-2019
	30-09-2019	6.421.818	96.327	30-09-2019		28-10-2019	5.190.909	77.864	28-10-2019
	30-09-2019	5.488.000	82.320	30-09-2019		28-10-2019	2.683.273	40.249	28-10-2019
	30-09-2019	6.104.073	91.561	30-09-2019		28-10-2019	8.181.818	122.727	28-10-2019
	30-09-2019	3.409.891	51.148	30-09-2019		28-10-2019	5.540.364	83.105	28-10-2019
	30-09-2019	4.839.818	72.597	30-09-2019		28-10-2019	17.727.273	265.909	28-10-2019
	30-09-2019	10.762.655	161.440	30-09-2019		28-10-2019	35.454.545	531.818	28-10-2019
	30-09-2019	4.689.164	70.337	30-09-2019		28-10-2019	21.272.727	319.091	28-10-2019
Oktober	28-10-2019	26.588.364	398.825	28-10-2019		28-10-2019	7.090.909	106.364	28-10-2019
	28-10-2019	31.818.182	477.273	28-10-2019		28-10-2019	1.854.182	27.813	28-10-2019
	28-10-2019	4.270.364	64.05	28-10-2019		28-10-2019	3.505.4	52.58	28-10-2019

	10-2019	55	2	10-2019
November	-	-	-	-
	27-12-2019	948.727	14.231	27-12-2019

Masa Pajak	Tanggal	DPP (Rp)	PPh Pasal 22 terutang (Rp)	Tanggal Penyetoran
Desember	27-12-2019	2.890.909	43.364	27-12-2019
	27-12-2019	7.545.455	113.182	27-12-2019
	27-12-2019	26.081.364	391.220	27-12-2019
	27-12-2019	26.081.364	391.220	27-12-2019
	27-12-2019	3.637.273	54.559	27-12-2019
	27-12-2019	7.418.636	111.280	27-12-2019
	27-12-2019	5.909.091	88.636	27-12-2019
	27-12-2019	4.545.455	68.182	27-12-2019
	27-12-2019	5.909.091	88.636	27-12-2019
	27-12-2019	5.909.091	88.636	27-12-2019

			9
27-12-2019	5.909.091	88.636	27-12-2019
27-12-2019	4.545.455	68.182	27-12-2019
27-12-2019	5.232.036	78.481	27-12-2019
27-12-2019	1.703.455	25.552	27-12-2019
27-12-2019	6.638.409	99.576	27-12-2019
27-12-2019	896.000	13.440	27-12-2019
27-12-2019	6.409.091	96.136	27-12-2019
27-12-2019	4.774.909	71.624	27-12-2019
27-12-2019	1.938.909	29.084	27-12-2019
27-12-2019	9.418.182	141.273	27-12-2019
27-12-2019	2.909.091	43.636	27-12-2019
27-12-2019	4.055.745	60.836	27-12-2019
27-12-2019	26.590.0909	398.864	27-12-2019

			9
27-12-2019	2.954.545	44.318	27-12-2019
27-12-2019	10.227.273	153.409	27-12-2019
27-12-2019	10.261.018	153.915	27-12-2019
27-12-2019	8.494.218	127.413	27-12-2019
27-12-2019	8.089.418	121.341	27-12-2019
27-12-2019	7.247.527	108.713	27-12-2019
27-12-2019	9.475.818	142.137	27-12-2019
27-12-2019	3.775.273	56.629	27-12-2019
27-12-2019	5.940.909	89.114	27-12-2019
27-12-2019	5.028.909	75.434	27-12-2019
27-12-2019	29.185.455	437.782	27-12-2019
27-12-2019	14.183.273	212.749	27-12-2019
27-12-2019	2.320.000	34.800	27-12-2019

				9
27-12-2019	1.892.727	28.391	27-12-2019	9

Sumber : Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran

Tabel 4 menunjukkan bahwa penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak pernah melewati tanggal jatuh tempo dan tidak pernah mengalami keterlambatan dalam hal penyetoran pajak.

### Prosedur Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang

Dinas Pendidikan Kota Makassar merupakan salah satu instansi yang menggunakan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyaluran melalui pengadaan barang. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kota Makassar dijelaskan bahwa:

“Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak melakukan pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 22 dan hanya menggunakan *e-Billing* sebagai data dan/atau bukti pembayaran pajak” (Wawancara dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Kota Makassar Tanggal 3 Juli 2020)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bendaharawan Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak melakukan pelaporan dan menyampaikan SPT masa PPh Pasal 22 dikarenakan bagi bendahara pembayaran atas PPh Pasal 22 yang disetorkan ke Kas Negara melalui sistem

*e-billing* dinilai telah cukup, dan beranggapan bahwa tidak perlu lagi untuk melakukan pelaporan PPh Pasal 22. Sedangkan berdasarkan undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 yaitu Bendaharawan wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak Berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

### **Mengidentifikasi Pembayaran yang Terpecah-Pecah**

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 3 yaitu Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah atau lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Pegawai Badan BPKAD Kota Makassar Bidang Akuntansi dalam wawancara menjelaskan bahwa:

“Hubungan BPKAD dengan masing-masing SKPD dalam hal pencairan dana yaitu hanya sebatas untuk meneliti kelengkapan dan kecocokan dokumen pengajuan sebelum penerbitan SP2D serta sebisa mungkin berkas pencairan dibuat per kegiatan”. Jadi, dalam hal mengidentifikasi pembayaran pajak yang terpecah-pecah sulit untuk ditelusuri jika hanya menggunakan Buku Kas Umum yang dibuat oleh SKPD” (Wawancara dilakukan di BPKAD Kota Makassar Tanggal 10 Juli 2020).

Dikesempatan yang sama penulis

mendapatkan penjelasan dari Bapak Ardiansyah selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kota Makassar bahwa:

“Untuk dapat mengidentifikasi transaksi yang mengarah ke pembayaran yang terpecah-pecah itu merupakan suatu hal teknis dari SKPD yang bersangkutan, ditinjau dari bagaimana SKPD tersebut mengelola kendala pencairan dan mengolah realisasi kegiatan serta realisasi anggaran kas pada tiap bulan atau suatu tahun berjalan. (Wawancara dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Makassar Tanggal 10 Juli 2020)

## **5. KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam hal perhitungan dan penyetoran sudah mengikut berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atau penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Namun pada saat melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kota Makassar masih terdapat hasil perhitungan yang kurang tepat, sedangkan untuk penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 bendahara Dinas

Pendidikan Kota Makassar melakukan penyetoran melalui aplikasi Modul Penerimaan Generasi Kedua (MPN G2) dengan menggunakan *e-billing* sebagai dasar untuk membayar PPh Pasal 22 melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar.

Dalam hal Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak melakukan pelaporan atas Pengadaan Barang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pelaporan PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendaharawan seharusnya dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat walaupun telah melakukan penyetoran PPh Pasal 22 melalui *e-billing*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian PPh Pasal 22 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 3 yaitu Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah atau lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pembayaran tersebut dapat diidentifikasi dari SKPD yang bersangkutan, ditinjau dari bagaimana SKPD tersebut mengelola kendala pencairan dan mengolah realisasi kegiatan serta realisasi anggaran kas pada tiap bulan atau suatu tahun berjalan.

## Saran

Saran yang peneliti dapat berikan untuk Dinas Pendidikan Kota Makassar sehubungan dengan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu :

Diharapkan Dinas Pendidikan Kota Makassar lebih memperhatikan mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 khususnya dalam menghitung besaran nominal pembayaran pajak yang terutang agar kekurangan dan kelebihan pembayaran dapat terhindarkan dalam suatu transaksi. Agar Dinas Pendidikan Kota Makassar terus mengikuti perkembangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga diharapkan tetap dapat melakukan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaiknya Dinas Pendidikan Kota Makassar melakukan pelaporan pajak sesuai dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baharta, Zulkarnain, Inggriani Elim, dan Heince R. N. Wokas. (2020). "Evaluasi Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotamobagu". *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 15(2), 2020, 94-100. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

- Bungin, Burhan. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada
- Kemenkeu. (2016). *Se*tor Penerimaan Negara melalui MPN G2. Diunduh pada tanggal 11 Juli 2020, [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/brosur\\_mpn\\_g2.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/brosur_mpn_g2.pdf)
- Kemenkeu. (2019). *Anggaran Pendidikan APBN 2019*. Diunduh pada tanggal 1 Februari 2019, <http://visual.kemenkeu.go.id/anggaran-n-pendidikan-apbn-2019/>
- Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017* sehubungan dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan RI. (2015). *PPH Pajak Penghasilan*. Jakarta: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Martiasih Nursanti. (2013). *APBN Anggaran Pendidikan dalam APBN*. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, [http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn\\_Anggaran\\_Pendidikan\\_dalam\\_APBN\\_20130130135708.pdf](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Anggaran_Pendidikan_dalam_APBN_20130130135708.pdf)
- Mufarokhah, Arifatullah, Jullie J. Sondakh, dan Sonny Pangerapan. (2018). “Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4)*, 2018, 67-75. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Pemerintah RI. (2013). *Undang- Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kemdikbud. 2019. *Neraca Pendidikan Daerah 2019*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rani Intan. (2016). “Insentif Pajak Penghasilan pada Lembaga Pendidikan”. *Jurnal AKP* | Vol. 6 | No.1 | Februari 2016.

- Sugiyono. (2017). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta
- Tarigan, M. E. R., Morasa, J., & Elim, I. (2015). Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3), 152-167.
- TMBooks. 2019. *Pajak Penghasilan – Peraturan, Penghitungan, & Pelaporan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Wae, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2019). “Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado”. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 81-89.